

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Tentang Merek

Dewi Wulandari¹, Muhammad Al Habsy Ahmad²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Tomakaka

Corresponding Email: habsyahmad30@gmail.com²

Abstract

This research aims to find out how public legal awareness is regarding the protection of intellectual property rights regarding brands in West Sulawesi and what factors influence the low level of public legal awareness regarding the importance of protecting brand rights in West Sulawesi. The research used was empirical, conducted at the regional office of the Ministry of Law and Human Rights. The results of this research indicate that public legal awareness regarding the protection of intellectual property rights regarding brands in West Sulawesi based on data obtained from the regional office of the Ministry of Law and Human Rights, as well as interviews conducted with staff in the intellectual property sub-sector, is considered to be still low due to the large number of goods/services being produced. have not registered in intellectual property and the factors that influence the low level of trademark registration are caused by legal factors, legal means and facilities, community factors and cultural factors.

Keywords: Protection; Intellectual Property Rights; Brand

Publish Date: 17 Oktober 2023

Pendahuluan

Hak milik intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tidak berwujud dari intelektualitas, yang mencakup tiga bidang pokok yaitu ciptaan, penemuan, dan merek.¹

Merek merupakan suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²

Dalam hal pemasaran produk masyarakat dan pelaku UMKM sering

mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya karena disebabkan belum memiliki merek dari produk tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Rendahnya pengetahuan masyarakat, dan Minimnya dukungan pemerintah daerah. Kondisi tersebut tentunya berimplikasi terhadap rendahnya daya saing produk pada skala nasional, lebih-lebih lagi pada level ekspor.³

Strategi optimalisasi penggunaan merek diharapkan akan meningkatkan minat beli dan harga jual. Produk dengan merek yang direncanakan dengan baik, didesain secara menarik dan dikomunikasikan secara tepat akan lebih mudah masuk di pasaran mancanegara dan bersaing dengan produk-produk negara lain. Peningkatan daya saing

¹ Pikahulan, R. M. (2020). Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf. *Al-Mizan (e-Journal)*, 16(2), 249-272.

² Perdana, K. (2017). Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 84-92.

³ Rakanita, A. M. (2019). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Di Desa Karang Sari Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak. *Journal EKBIS*, 20(2), 1280-1289.

produk ekspor Indonesia melalui pengembangan merek merupakan langkah strategis yang mempunyai manfaat besar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Saat ini, pelaku usaha di Indonesia juga masih belum memiliki fasilitas perlindungan merek.⁴

Berdasarkan data yang dihimpun Bidang Pelayanan Hukum, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, menunjukkan bahwa pendaftaran merek oleh UMKM di Provinsi Sulawesi Barat, masih sangat rendah. Dari 25.005 jumlah keseluruhan UMKM di Sulawesi Barat, hanya 29 UMKM yang telah mendaftarkan mereknya pada Ditjen Kekayaan Intelektual kementerian Hukum dan HAM.

Rendahnya pendaftaran merek bagi kalangan pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Barat disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan modal usaha, keterbatasan promosi, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya penggunaan merek pada hasil produksi.⁵ Kondisi ini merupakan ironi mengingat semakin ketatnya persaingan pasar terbuka yang mulai dimasuki oleh Indonesia, dan semakin banyaknya produk negara lain yang dengan bebas masuk ke Indonesia. Jika suatu produk tidak memiliki merek khusus, maka akan menyulitkan konsumen untuk mencari kembali ketika konsumen ingin membeli lagi. Konsumen juga akan mudah untuk mengenali dan membedakan dengan produk lain jika memang tidak ada merek pada produk.⁶ Meskipun memiliki produk yang bagus dan unik, namun tidak akan

berarti jika gagal mengkomunikasikannya pada orang lain.

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhkan peran aktif semua stakeholder terkait untuk menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat atau untuk menciptakan merek pada produk mereka, sekaligus memberikan dukungan terhadap upaya perlindungan hukum merek tersebut.⁷

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di daerah merupakan salah satu instansi vertikal yang memiliki tugas dan fungsi dibidang kekayaan intelektual yang strategis. Melalui optimalisasi peran tersebut diharapkan dapat mensupport para pelaku usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan nilai ekonomi produk mereka melalui pendaftaran dan perlindungan merek.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.⁸ Penelitian hukum empiris (empirical research) atau penelitian lapangan adalah tipe penelitian hukum dari sudut pandang luar ilmu hukum.⁹

Analisis dan Pembahasan Bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Tentang

⁷ Daniri, M. A. (2008). Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. Indonesia: Kadin Indonesia, 2(1), 1-36.

⁸ Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril et al. METODE PENELITIAN HUKUM. CV. Gita Lentera, 2023.

⁹ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGN).

⁴ Sudarwati, Y., & Satya, V. E. (2013). Strategi pengembangan merek usaha mikro, kecil, dan menengah. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 4(1), 89-101.

⁵ Payu, B. R. (2013). Pemetaan UKM di Kota Gorontalo Berdasarkan Pola dan Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi. Penelitian Unggulan Fakultas, 1(601).

⁶ Kurnianingrum, T. P., Rongiyati, S., & Hikmawati, P. (2018). *Pelindungan Merek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Merek Di Sulawesi Barat

Dari hasil penelitian ini kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan merek di Sulawesi barat dinilai masih rendah, berdasarkan permasalahan tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Barat sebagai instansi yang bersangkutan melakukan sosialisai dan diseminasi atas pentingnya pendaftaran merek, perlindungan merek serta manfaatnya dalam proses pemasaran suatu produk barang/jasa.

Hasil wawancara peneliti dengan Staf Sub Bidang Kekayaan Intelektual Menurut Z. Rukmansyah (wawancara 11 februari 2022) bahwa:¹⁰

salah satu program kami itu di devisi kekayaan intelektual itu terkait pembangunan kesadaran hukum masyarakat dengan cara diadakannya sosialisasi, promosi dan koordinasi, misalnya terkait hak merek, hak cipta, hak paten, desain industri, rahasia dagang dan kekayaan intelektual komunal yang meliputi indikasi geografis, ekspresi budaya, pengetahuan tradisional.

Terkait pelaksanaan sosialisasi ini untuk membangun kesadaran tersebut biasa kami melaksanakan kegiatan sosialisasi ke kabupaten satu kali dalam sebulan, sosialisasi yang lakukan itu bisa langsung kemudian melalui media atau melalui pemberitaan.

Sosialisasi dan penyebarluasan pemahaman merek dan kekayaan intelektual dari tabe berikut.

Tabel 1. Data jumlah pelaku UMKM yang telah mendapatkan sosialisasi

No	Kabupaten	Jumlah Pelaku UMKM Yang Telah Mengikuti Sosialisasi/Tahun			Ket
		Tahun			
		2019	2020	2021	
1	Polewali Mandar	50	50	160	-
2	Majene	50	50	160	-

¹⁰ Wawancara dengan Staf Sub Bidang Kekayaan Intelektual Menurut Z. Rukmansyah tanggal 11 februari 2022

3	Mamuju	80	160	160	-
4	Mamuju Tengah	80	160	160	-
5	Pasang Kayu	80	160	160	-
6	Mamasa	80	80	80	-

Sumber tabel 1 diolah dari data kantor kemenkumham

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM di sub bidang pelayanan kekayaan intelektual menunjuk bahwa masih sangat kurang sosialisasi mengenai penting akan hak merek kita dapat melihat jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pada tahun 2019 sampai 2021 di Kabupaten Mamasa tidak adanya peningkatan jumlah peserta, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena masih kurangnya sosialisasi.

Kebijakan digitalisasi pendaftaran kekayaan intelektual, khususnya merek oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. berdasarkan Permenkumham Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual secara Elektronik dinilai memberikan kemudahan serta ketersediaan layanan cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat.¹¹

Namun, layanan pendaftaran kekayaan intelektual secara online tersebut diatas belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mendorong meningkatnya pendaftaran merek oleh pelaku UMKM di Sulawesi Barat.

Tabel 2. Pengetahuan Layanan Pendaftaran Merek secara Online

Jawaban responden	Jumlah responden	Persentase	Ket
Tidak mengetahui adanya pendafrtran secara online	30	11,3%	-

¹¹ Juwita, S. H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Book.

Mengetahui adanya pendaftaran merek secara online tetapi tidak tahu mekanisme pendaftarannya	136	51,1%	
Mengetahui dan tahu mekanisme pendaftaran secara online	100	37,6%	-

Sumber tabel 2. diolah dari data kantor kemenkumham

Model pendampingan melalui rangkaian kegiatan sosialisasi, telah berhasil mendaftarkan merek UMKM. Data Bidang pelayanan Hukum Umum, pada tahun 2020 terdapat 29 (dua puluh Sembilan) UMKM yang telah melakukan pendaftaran merek produk dagang dan jasa mereka.

Tabel 3. Jumlah Pendaftaran Merek UMKM/Kabupaten sebagai rangkaian sosialisasi

No	Kabupaten	Tahun	Jumlah	Ket
1	Polewali Mandar	2020	-	-
2	Majene	2020	-	-
3	Mamuju	2020	10	-
4	Mamuju Tengah	2020	11	-
5	Pasangkayu	2020	8	-
6	Mamasa	2020	-	-
Total			29	

Sumber tabel 3 diolah dari data kantor kemenkumham

Pendaftaran merek yang dilakukan sebagai rangkaian sosialisasi kekayaan intelektual di daerah secara kuantitas dinilai masih rendah. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1.3 pada tahun 2020 di Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan Mamasa tidak pendaftar merek dari 3 (tiga) kabupaten tersebut. Padahal kita ketahui bahwa banyak UMKM dan produk di setiap kabupaten seperti di kabupaten Polewali Mandar ada UMKM macoa dan produk kopi kurra yang dapat di daftarkan. Di kabupaten Mamuju dengan jumlah pendaftar merek umkm hanya di angka 10 dan itu masih sangatlah rendah sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap

perlindungan merek adalah dengan menggunakan indikator yang telah diuraikan di halaman 11 yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pribadi hukum.

Pengetahuan Hukum

Dari hasil penelitian, berdasarkan data yang peroleh dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM pada Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual umumnya responden mengemukakan bahwa yang tidak mengetahui adanya pendaftaran secara online 11,3% sementara yang telah mengetahui Mengetahui adanya pendaftaran merek secara online tetapi tidak tahu mekanisme pendaftaran secara online sebanyak 51,1% responden dari tabel 1.2.

Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merupakan aktualisasi dari pengetahuan hukum yang menjelma menjadi tidak sekedar mengetahui dari pasal-pasal, namun memahami substansi atau hakekat norma, asas, serta tujuan penganturan pasal tersebut. Seperti halnya dengan layanan pendaftar merek secara online yang menjawab Mengetahui dan tahumekanisme pendaftaran secara online 37,6% responden.

Sikap Hukum

Pendaftaran merek yang dilakukan sebagai rangkaian sosialisasi kekayaan intelektual di daerah secara kuantitas dinilai masih rendah. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1.3 pada tahun 2020 di Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan Mamasa tidak pendaftar merek dari 3 (tiga) kabupaten tersebut. Padahal kita ketahui bahwa banyak UMKM dan produk di setiap kabupaten seperti di kabupaten Polewali Mandar ada UMKM macoa dan produk kopi kurra yang dapat di daftarkan. Di kabupaten

Mamuju dengan jumlah pendaftar merek umkm hanya di angka 10 dan itu masih sangatlah rendah sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat.

Perilaku Hukum

Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata.

Dari tabel 3 pada tahun 2020 Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara dengan jumlah pendaftar keseluruhan hanya di angka 29 itu masih sangatlah rendah mengingat banyaknya pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Tentang Merek dari 3 Kabupaten Tersebut.

Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Hukum Terhadap Pentingnya Perlindungan Merek di Sulawesi Barat

Rendahnya pendaftaran merek pada produk barang/jasa UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor:

Faktor Hukum

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, juga penegak hukumnya masih kurang maksimal dalam melaksanakan sosialisasi kemasyarakat/pelaku UMKM.

Faktor Penegak Hukum

Lemahnya penegak hukum bagi pelanggaran HKI tentang Merek sehingga masyarakat/pelaku UMKM merasa tidak unsur memaksa sehingga tidak tertarik untuk mendaftarkan merek pada produknya.

Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum Tingginya biaya pendaftaran

sehingga masyarakat/pelaku UMKM merasa terbebani untuk mendaftarkan merek pada produk dan banyak yang beranggapan bahwa ketika merek terdaftar akan dikenakan pajak.

Faktor Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan merek terhadap produknya hal ini dapat dibuktikan dengan sedikit pelaku usaha industri kecil dan menengah yang mendaftarkan merek di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Sulawesi barat.

Salah satu tolak ukur melihat apakah undang-undang tersebut pelaksanaannya sudah berjalan secara maksimal atau belum mengenai pendaftaran atau permohonan pendaftaran, jika masyarakat dalam hal ini adalah pemilik merek tidak mendaftarkan merek dari barang atau produksi yang dihasilkannya.

Faktor Kebudayaan

Banyak masyarakat yang berfikir kepemilikan komunal berkembang pada masyarakat lebih menekankan bahwa terhadap pendaftaran merek diciptakan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk keuntungan individu.

Kesimpulan

Kesadaran hukum masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual tentang merek di Sulawesi Barat masih sangat rendah berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dengan tolak ukur menggunakan indikator-indikator dari kesadaran hukum: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Rendahnya pendaftaran merek pada produk barang/jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Referensi

- Daniri, M. A. (2008). Standarisasi tanggung jawab sosial perusahaan. Indonesia: Kadin Indonesia, 2(1), 1-36.
- Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril et al. Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera, 2023.
- Juwita, S. H. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. Stiletto Book.
- Kurnianingrum, T. P., Rongiyati, S., & Hikmawati, P. (2018). Pelindungan Merek. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Payu, B. R. (2013). Pemetaan UKM di Kota Gorontalo Berdasarkan Pola dan Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi. Penelitian Unggulan Fakultas, 1(601).
- Perdana, K. (2017). Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn). Jurnal Privat Law, 5(2), 84-92.
- Pikahulan, R. M. (2020). Konsep Yuridis Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Benda Wakaf. Al-Mizan (e-Journal), 16(2), 249-272.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rakanita, A. M. (2019). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Umkm Di Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Journal EKBIS, 20(2), 1280-1289.
- Sudarwati, Y., & Satya, V. E. (2013). Strategi pengembangan merek usaha mikro, kecil, dan menengah.

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 4(1), 89-101.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.